

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak lahir sebagai bagian dari martabat kemanusiaan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.¹ Hak-hak tersebut mencakup hak atas kebebasan, persetujuan, perlindungan dari diskriminasi, serta pengakuan atas kehendak dan pilihan pribadi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ikatan perkawinan.² Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai institusi keagamaan dan sosial, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang berdampak langsung pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan.³ Oleh karena itu, setiap sistem hukum yang mengatur perkawinan dituntut untuk menjamin bahwa perempuan diperlakukan sebagai subjek hukum yang otonom, bukan sebagai objek keputusan pihak lain.

Islam secara umum menempatkan nilai kebebasan individu dan larangan paksaan dalam berbagai aspek kehidupan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 256 yang berbunyi:

¹ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (New York: United Nations, 1948), hlm 1.

² United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (New York: United Nations, 1979), hlm 16.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1999), Pasal 10.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam agama”.⁴

Prinsip Islam moral dan teologis dalam Islam menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kehendak bebas tanpa paksaan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 UDHR dan CEDAW yang menegaskan persetujuan bebas calon mempelai serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, meskipun praktik perkawinan paksa masih terjadi secara struktural. Indonesia sebagai negara hukum dan pihak CEDAW telah menjamin prinsip tersebut melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, namun dalam praktik masih ditemukan perkawinan tanpa persetujuan perempuan. Dalam konteks hukum Islam, perdebatan mengenai wali mujbir muncul karena adanya pandangan fikih klasik yang memberi kewenangan menikahkan tanpa persetujuan, meskipun perkembangan sosial dan pemikiran fikih kontemporer semakin menekankan pentingnya persetujuan perempuan dalam perkawinan.⁵

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, praktik wali mujbir berpotensi melanggar hak atas kebebasan memilih pasangan, hak atas persetujuan, dan perlindungan dari paksaan. Perkawinan tanpa persetujuan perempuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena meniadakan otonomi dan kehendak pribadi perempuan. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa

⁴ QS. Al- Baqarah ayat 256.

⁵ Moh. Faishol Hasanuddin, *Wali Nikah dalam Pandangan Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam*”, Artikel Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Diakses melalui <https://pta-samarinda.go.id>

dalam sejumlah kasus perkawinan paksa di Indonesia, alasan agama dan kewenangan wali kerap dijadikan pembenaran, meskipun berdampak pada tekanan psikologis, sosial, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental dan kekerasan dalam rumah tangga.

Di sisi lain, hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan melalui nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan jiwa dan martabat manusia sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Banyak ulama kontemporer menegaskan bahwa persetujuan perempuan merupakan syarat moral dalam perkawinan yang sah, bahkan dalam kajian fikih modern dipandang sebagai kewajiban etis. Sejumlah pemikiran fikih reformis juga menolak pemaksaan dalam perkawinan karena bertentangan dengan prinsip kerelaan dan tanggung jawab bersama yang dijunjung tinggi dalam Islam.⁶

Di Indonesia, ketentuan mengenai wali dalam perkawinan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan wali nikah sebagai bagian dari syarat sahnya perkawinan. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan wali mujbir, terutama dalam pemaknaan persetujuan perempuan. Dalam beberapa komunitas, perempuan mengalami keterbatasan ruang untuk menyatakan persetujuan atau penolakan, terutama ketika mereka berada di bawah pengaruh sosial dan tekanan keluarga yang kuat, sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum tertulis,

⁶ Anwar Hafidzi dan Rina Septiani, *Legal Protection of Women Forced to Married in Islamic Law and Human Rights Perspective*, 2020. hlm, 37.

prinsip hak asasi manusia, dan realitas sosial yang dihadapi perempuan dalam praktik perkawinan.⁷

Dalam realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, praktik perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum tertulis, tetapi juga oleh nilai adat, budaya patriarki, dan penafsiran keagamaan yang berkembang secara turun-temurun. Dalam konteks ini, perempuan sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena relasi kuasa dalam keluarga dan masyarakat masih menempatkan wali khususnya ayah atau kakek sebagai pihak yang memiliki otoritas dominan dalam pengambilan keputusan perkawinan. Kondisi tersebut berpotensi membatasi ruang perempuan untuk mengekspresikan kehendak dan persetujuannya secara bebas.

Konsep wali mujbir dalam fikih klasik lahir dalam konteks sosial tertentu, di mana perempuan dipandang membutuhkan perlindungan penuh dari keluarga karena keterbatasan akses pendidikan, ekonomi, dan partisipasi publik. Namun, perubahan sosial yang signifikan pada era modern menunjukkan bahwa perempuan telah mengalami perkembangan kapasitas intelektual, sosial, dan hukum sebagai subjek yang mandiri. Oleh karena itu, penerapan konsep wali mujbir secara tekstual dan tanpa pendekatan kontekstual berpotensi menimbulkan ketegangan antara norma fikih klasik dan realitas sosial kontemporer, khususnya terkait perlindungan hak perempuan. Selain itu, praktik pemaksaan perkawinan yang dibenarkan atas nama kewenangan wali mujbir tidak jarang menimbulkan dampak serius bagi

⁷ Umar Abdul Azis, *Hak Ijbār dan Wali Mujbir dalam Perkawinan: Studi Komparatif Kitab al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar dan Kitab al-Fiqh al-Manhajī 'Alā al-Mazhab al-Syāfi'ī* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025). hlm, 34.

kehidupan perempuan, seperti hilangnya hak menentukan masa depan, tekanan psikologis, ketidakbahagiaan dalam rumah tangga, hingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan wali mujbir tidak semata-mata bersifat normatif-teologis, tetapi juga berdimensi kemanusiaan dan keadilan sosial yang luas.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan, termasuk dalam ranah perkawinan. Setiap praktik hukum atau sosial yang mengabaikan persetujuan perempuan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, perlu adanya kajian kritis terhadap konsep wali mujbir agar tidak dijadikan legitimasi bagi praktik-praktik yang merugikan perempuan atas nama agama.

Di sisi lain, hukum Islam sebagai sistem hukum yang berorientasi pada kemaslahatan sejatinya tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarīʿah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perkawinan, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila perkawinan dilangsungkan atas dasar kerelaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak kedua belah pihak. Oleh sebab itu, reinterpretasi terhadap konsep wali mujbir menjadi penting agar penerapannya tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan martabat perempuan yang menjadi spirit utama ajaran Islam.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak membahas wali mujbir dari perspektif normatif hukum Islam atau hukum positif secara terpisah. Sementara itu,

kajian yang secara khusus dalam perlindungan hak perempuan dan kedudukan wali mujbir dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan perbandingan sangat penting untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai universal HAM dan nilai-nilai keislaman, sehingga hukum perkawinan dapat diterapkan secara lebih adil tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama dan martabat manusia.

Kajian mengenai perlindungan hak perempuan dan kedudukan wali mujbir dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan berimbang antara norma keagamaan dan prinsip HAM, serta menjadi kontribusi ilmiah dalam upaya mewujudkan sistem hukum perkawinan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan hak perempuan.

Dengan demikian, persoalan wali mujbir bukan sekadar perbedaan tafsir hukum, tetapi merupakan isu multidimensional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan gender, dan perkembangan hukum Islam di masyarakat modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana perlindungan hak perempuan dan kedudukan wali mujbir dipahami dan diterapkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam. Peneliti menuangkan ke dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Perempuan Dan Kedudukan Wali Mujbir (Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak perempuan dan kedudukan wali mujbir dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum islam?
2. Bagaimana perbandingan perlindungan hak perempuan dan kedudukan wali mujbir dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak perempuan dan kedudukan wali mujbir dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum islam.
2. Untuk mengetahui perbandingan perlindungan hak perempuan dan kedudukan wali mujbir dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum islam.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun harapan manfaat dari adanya penelitian ini, sebagai berikut:

1. **Secara Teoretis**, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait konsep dan kedudukan wali mujbir serta implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi akademisi untuk menganalisis wali mujbir dari perspektif yang berbeda, terutama melalui pendekatan Hak Asasi Manusia, guna

memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya di lingkungan akademik UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat, tokoh agama, pendidik, serta pihak-pihak terkait mengenai pentingnya perlindungan hak perempuan dalam praktik perwalian perkawinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan konsep wali mujbir yang lebih berkeadilan, proporsional, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia maupun nilai-nilai hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami dan judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan beberapa batasan istilah, sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca, di antara batasannya sebagai berikut.

1. Perlindungan Hak Perempuan

Perlindungan dapat diartikan sebagai bentuk upaya untuk menjaga dan membela kepentingan seseorang, salah satunya dengan memberikan kekuasaan dalam bentuk hak asasi yang melekat padanya. Secara umum, perlindungan juga dimaknai sebagai tindakan atau proses memberikan rasa aman. Sementara itu, istilah 'perempuan' sendiri berasal dari kata 'empu', yang memiliki makna sebagai sosok yang dihormati atau dihargai.⁸

⁸ Susi Yuliawati, "Perempuan atau Wanita ? Perbandingan Berbasis Korpus Tentang Leksikon Berbias Gender," *Paradigma Jurnal Kajian Budaya* 08, no. 01 (2018), hlm 55.

Sedangkan hak perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang melekat secara kodrati pada diri perempuan sebagai subjek hukum yang bermartabat.⁹ Dalam penelitian ini hak perempuan yang diteliti yaitu dalam aspek perkawinan, lebih spesifik pada bagian menentukan pasangan.

2. Wali Mubjir

Wali mujbir merupakan wali yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dari golongan tertentu tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan atau pendapat mereka.¹⁰

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dibatasi dalam kondisi apa pun. Dalam konteks penelitian ini, HAM difokuskan pada pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan, khususnya hak atas kebebasan, persetujuan, kesetaraan, serta perlindungan dari segala bentuk pemaksaan khususnya dalam konteks perkawinan untuk memilih pasangan hidup.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad para ulama, yang

⁹ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* (New York: United Nations, 1979).

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm, 101.

mengatur kehidupan umat Islam, termasuk dalam bidang perkawinan. Dalam penelitian ini, Hukum Islam dianalisis melalui pandangan fikih klasik dan kontemporer terkait wali mujbir serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian ini. Kajian ini bertujuan sebagai dasar pembandingan serta untuk memperjelas posisi penelitian yang akan dilakukan.

1. Azis yang berjudul “Hak ijbār dan Wali Mujbir Dalam Perkawinan: Studi Komparatif Kitab al-Fiqh al-Ḥanafī al-Muyassar dan Kitab al-Fiqh al-Manhajī ‘alā al-Mazhab al-Syāfi’ī”. Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan ulama mazhab Hanafī dan Syafi’i terkait konsep hak ijbār dan kedudukan wali mujbir dalam perkawinan. Studi ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif terhadap dua kitab fikih utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mazhab sama-sama mengakui keberadaan wali mujbir, tetapi berbeda dalam cakupan subjek, pelaku wali, serta metode istinbāt hukum. Mazhab Hanafī membatasi penerapan wali mujbir pada anak kecil dan perempuan dengan keterbatasan tertentu, sedangkan mazhab Syafi’i memberikan hak ijbār kepada ayah dan kakek terhadap seluruh anak perempuan dengan syarat.¹¹

¹¹ Umar Abdul Azis, *Hak Ijbār dan Wali Mujbir dalam Perkawinan: Studi Komparatif Kitab al-Fiqh al-Ḥanafī al-Muyassar dan Kitab al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā al-Mazhab al-Syāfi’ī* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

2. Nirwana yang berjudul “Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.” Penelitian ini menelaah praktik perkawinan paksa yang dilakukan oleh wali mujbir akibat pemahaman hak ijbar di masyarakat Desa Abbokongang. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan paksa dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman agama yang keliru. Dampak yang ditimbulkan antara lain ketidakharmonisan rumah tangga, tekanan psikologis pada perempuan, serta potensi konflik keluarga. Penelitian ini menegaskan perlunya pembatasan penerapan hak ijbar sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹²
3. Ramadhan yang berjudul “Hak Ijbar Wali Mujbir Pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember.” Penelitian ini membahas pandangan kiai pesantren di Jember mengenai batasan dan pelaksanaan hak ijbar wali mujbir terhadap anak perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para kiai sepakat hak ijbar tidak dapat diterapkan secara mutlak, melainkan harus memenuhi syarat fikih seperti kafa’ah, mahar mitsli, dan tidak adanya kebencian antara pihak yang dinikahkan.

¹² Dewi Nirwana, *Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali pada Masyarakat Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang* (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

Penelitian ini menegaskan pentingnya persetujuan anak perempuan sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam Islam.¹³

4. Hafizh & Armi yang berjudul “Batasan hak wali mujbir membatasi perkawinan. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.” Artikel ini mengkaji rekonstruksi konsep wali mujbir dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan pendekatan kualitatif dan studi konseptual, penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan paksa merupakan bentuk kekerasan seksual. Wewenang wali mujbir dibatasi oleh hukum negara demi perlindungan hak asasi perempuan, sehingga pemaksaan perkawinan tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun moral.¹⁴
5. Mujahiddin yang berjudul “Wali Mujbir: Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.” Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang membandingkan pandangan mazhab Hanafi dan Syafi’i mengenai wali mujbir. Fokus kajian meliputi pihak yang berhak menjadi wali mujbir, objek perwalian, serta metode istinbāt hukum yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi memberikan ruang lebih besar bagi perempuan dewasa untuk menentukan perkawinannya

¹³ Muhammad Iqbal Ramadhan, *Hak Ijbar Wali Mujbir pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

¹⁴ Abdul Hafizh dan Mhd. Ilham Armi, “Batasan Hak Wali Mujbir Membatasi Perkawinan,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (2022). hlm, 29–38.

sendiri, sedangkan mazhab Syafi'i tetap memberikan hak ijbar kepada ayah dan kakek terhadap anak perempuan yang berstatus gadis.¹⁵

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan proses analisis terhadap data yang diperoleh, diperlukan penggunaan beberapa metode yang dinilai relevan dan mendukung penyusunan penelitian ini. Adapun metode penelitian yang akan diterapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada bahan pustaka sebagai sumber data utama (data sekunder).¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang kemudian disusun, diklasifikasikan, dan diolah secara sistematis. Sifat penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan menghimpun, memaparkan, mengelompokkan, serta menganalisis permasalahan secara menyeluruh sesuai fokus penelitian.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, konseptual, dan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada teori hukum.

¹⁵ Mujahiddin Nur, *Wali Mujbir: Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). hlm, 56.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm, 45.

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm, 43.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Untuk bahan hukum dari perspektif Hak Asasi Manusia itu meliputi: CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) Pasal 16 ayat 1, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 16 ayat 2, mengenai kebebasan dalam menentukan pasangan hidup, dan menegaskan prinsip persetujuan bebas dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan.

Bahan hukum dari perspektif Hukum Islam meliputi : kitab *Fiqh As-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *al Fiqh 'Alā Al Madzāhib al Arba'ah* karangan Abdurrahman al Jaziri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, serta analisis

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm, 59.

terhadap bahan hukum primer, antara lain: UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1, KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 16 ayat 1, al Fiqh al Islāmī Wa Adillatuh karangan Wahbah Zuhaiyly,

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan awal terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, meliputi: kamus hukum untuk memahami istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan hak asasi manusia, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menjelaskan makna istilah secara bahasa, kamus terjemah Munawir, dan sumber lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di sini penulis akan melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik berikut :

- a. Survei Kepustakaan, yaitu dengan mengunjungi perpustakaan untuk melakukan observasi lalu mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu perpustakaan UIN Antasari serta perpustakaan daerah Banjarmasin.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah, mengkaji beberapa literatur untuk menemukan data-data yang di perlukan, yang bersumber dari internet.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data yang di cari terkumpul, maka penulis mengelola data tersebut dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Transisi yaitu dengan menerjemahkan teks-teks berbahasa asing dengan kaidah penulisan ilmiah yang benar.
- b. Interpretasi yaitu menjabarkan permasalahan yang akan penulis teliti dengan baik

5. Teknik Analisis Data

Data hukum yang telah selesai kemudian dianalisis. Teknik analisis bahan hukum ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Identifikasi yaitu mengenali, mendefinisikan, dan memahami masalah yang akan diteliti
- b. Klasifikasi yaitu penggolongan data hukum dan menyusun data hukum sehingga menjadi sistematis

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan penelitian ini disajikan menjadi lima bab yang masing masing menguraikan secara terstruktur tentang apa yang dibahas. Setiap bab berisi dijelaskan secara singkat, agar mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian awal yang menjadi dasar dan arah penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah yang menguraikan urgensi kajian perlindungan hak perempuan dalam praktik perwalian perkawinan, rumusan masalah, tujuan dan signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai

pijakan konseptual dan metodologis dalam menyusun pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II Konsep Perlindungan Hak Perempuan dan Perwalian dalam Nikah, menguraikan kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini membahas konsep perlindungan hak perempuan, hak-hak perempuan dalam perkawinan, serta konsep perwalian nikah dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman normatif mengenai posisi perempuan sebagai subjek hukum dalam perkawinan.

Bab III Tinjauan Perlindungan Hak Perempuan dan Kedudukan Wali Mujbir dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, membahas secara khusus konsep dan kedudukan wali mujbir serta implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan. Bab ini menguraikan pandangan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan bebas dalam perkawinan, serta pandangan hukum Islam baik klasik maupun kontemporer terkait wali mujbir, hak *ijbār*, dan batasan-batasannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan martabat perempuan.

Bab IV Analisis Perbandingan Perlindungan Hak Perempuan dari Wali Mujbir, berisi analisis komparatif antara perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam mengenai perlindungan hak perempuan dari praktik wali mujbir. Bab ini menelaah titik persamaan dan perbedaan kedua perspektif tersebut serta menganalisis relevansinya dengan konteks hukum dan sosial di Indonesia. Analisis pada bab ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan metode dan pendekatan yang telah ditetapkan pada Bab I.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan dan analisis penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang bersifat akademik dan praktis sebagai rekomendasi bagi pengembangan kajian hukum Islam, perlindungan hak perempuan, serta pembaruan pemahaman mengenai perwalian dalam perkawinan di masa mendatang.